

PILKADA

- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1168 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-
Kpt 1219 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1219 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1168 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

ABSTRAK

- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 733 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1168 Tahun 2024 tentang Syarat minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dan gabungan Partai Politik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024; Melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang, dan dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024 perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1168 Tahun 2024 tentang Syarat minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dan gabungan Partai Politik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 pengganti UU No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1168 Tahun 2024 tentang Syarat minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dan gabungan Partai Politik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1168 Tahun 2024 tentang Syarat minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dan gabungan Partai Politik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dinyatakan Tidak Berlaku.
- Lamp. : 4 HLM.